

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Secara umum Akuntansi merupakan suatu proses yang direvisi, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta peristiwa yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakan dengan mudah untuk mencari apapun sesuai temuan serta lainnya, sedangkan investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan.

Menurut PSAP Nomor 06 tahun 2016 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, investasi diartikan sebagai aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat social sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks Pemerintah Daerah sebagai pelaku investasi, maka investasi adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah manfaat lain dalam jangka waktu tertentu.

Investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktu investasi yang dilakukan, yaitu: (a) investasi jangka pendek dan (b)

investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki jangka waktu tiga bulan sampai dengan dua belas bulan. Pemerintah melakukan investasi jangka pada dasarnya, investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan berisiko rendah. Oleh karena itu, ketika pemerintah membutuhkan kas, investasi jangka pendek akan dapat segera dijual. Sementara investasi jangka panjang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan. Selanjutnya, investasi ini dibagi menjadi investasi jangka panjang permanen dan non permanen.

Ada beberapa kegiatan akuntansi investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Diantaranya adalah pengukuran investasi, metode penilaian, pengakuan hasil investasi, pelepasan dan pemindahan investasi, serta penyajian dan pengungkapan informasi mengenai investasi. Investasi jangka panjang dipandang sebagai investasi yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, investasi jangka panjang permanen menjadi masalah penting dalam pembahasan ini.

Sebagai salah satu wujud bentuk investasi yang banyak dipilih oleh Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan penyertaan modal (investasi) daerah dalam suatu badan usaha yang dikenal sebagai BUMD. Pemerintah Daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Berkaitan dengan indikasi terjadinya kesalahan penerapan akuntansi investasi juga terjadi dalam LKPD Kota Kupang. Dalam sambutannya pada 28 Mei 2018, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi NTT antara lain menyatakan bahwa atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran (TA) 2017, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan hal yang dikecualikan salah satunya terkait dengan investasi dalam hal ini adalah Investasi Permanen.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2017 sebesar Rp 143.955.413.734,00. Dari nilai tersebut diantaranya terdapat Investasi Permanen Bank NTT sebesar Rp82.050.000.000,-, PDAM Kota Kupang sebesar Rp35.194.858.088,-, pada KPN Maju sebesar Rp16.861.895.387,00 belum didukung dengan Laporan Keuangan audited; Investasi Permanen pada PT Sasando sebesar Rp1.426.098.474,00 belum didukung dengan Laporan Keuangan dan Investasi Permanen kepada PD Pasar sebesar Rp8.422.561.785,00 belum didukung dengan Laporan Keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang memadai. Masalah yang sama bahkan sudah terjadi sejak laporan keuangan beberapa tahun sebelumnya.

Pemerintah kota Kupang adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan keuangan daerah sendiri serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dasar hukum yang melandasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Kupang adalah Peraturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Kota Kupang Pada KPN Maju, dan Peraturan daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Kota Kupang melakukan investasi jangka panjang baik permanen maupun non permanen. Atas investasi jangka panjang ini, nantinya menghasilkan manfaat ekonomi yang dimasukkan kedalam pendapatan asli daerah yaitu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada proposal penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai investasi jangka panjang permanen Pemerintah Kota Kupang dalam penyertaan modal kepada BUMD Kota Kupang. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang didapatkan, berikut data penyertaan modal Kota Kupang kepada BUMD kota kupang, khususnya KPN Maju, PT Sasando, PD Pasar, Bank NTT dan PDAM Kota Kupang. Adapun data Nilai Investasi Permanen ( Penyertaan Modal) Pemerintah Kota Kupang Pada BUMD Kota Kupang Tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Nilai Investasi Permanen (Penyertaan Modal)**  
**Periode Tahun 2017 dan 2018**

<b>Uraian</b>	<b>Per 31 des 2017</b>	<b>Berkurang</b>	<b>Bertambah tahun 2018</b>	<b>Saldo Penyertaan Per 31 Des 2018</b>
Bank NTT	82.050.000.000,-	-	5.000.000.000,-	87.050.000.000,-
KPN Maju	16.861.895.387,-	1.058.822.836,-	-	15.803.072.551,-
PD Pasar	8.422.561.785,-	-	268.753.524,-	8.691.315.309,-
PDAM Kota Kupang	35.194.858.088,-	-	109.697.424,-	35.304.555.512,-
PT Sasando	1.426.098.474,-	-	11.435.292,-	1.437.533.766,-
<b>Jumlah</b>	<b>143.955.413.734,-</b>	<b>1.058.822.836</b>	<b>5.389.886.240,-</b>	<b>148.286.477.138,-</b>

*Sumber : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas Perhitungan Nilai Investasi / Penyertaan modal pada Bank NTT menggunakan biaya (*cost Method*), sedangkan KPN Maju, PD Pasar, PDAM Kota Kupang dan PT Sasando menggunakan metode ekuitas (*equity method*) karena 100% kepemilikan adalah milik Pemerintah Kota Kupang. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Kupang tahun 2018 melakukan penambahan penyertaan modal pada Bank NTT sebesar RP5.000.000.00,-sehingga penyertaan modal bertambah menjadi Rp 87.050.000.000,-
- b. Tambahan modal pada PD Pasar sebesar RP268.753.524,-, PDAM Kota Kupang sebesar Rp109.697.424,-, dan PT Sasando, Sebesar Rp11.435.292,-, sedangkan KPN Maju mengalami Kerugian dan tidak mendapat penambahan modal.
- c. PD Pasar, PDAM Kota Kupang, PT Sasando dan KPN Maju telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2018 kepada Pemerintah Kota Kupang, tetapi PDAM Kota Kupang yang sudah diaudit oleh Auditor Independen.

Yang menjadi permasalahan dalam LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kota Kupang mengenai akuntansi investasi adalah berkaitan dengan penerapan akuntansi investasi yang belum memadai, khususnya dalam hal pengakuan investasi yang belum didukung dengan informasi mengenai jurnal pengakuan awal penyertaan modal investasi dan tidak adanya informasi yang jelas mengenai bukti penyertaan modal kepada BUMD. Pada tabel di atas nilai Investasi (Penyertaan Modal) adalah saldo

Nilai Investasi (penyertaan modal) per 31 desember 2018 belum bisa dikatakan wajar atau sesuai, karena saldo penyertaan modal pada PD Pasar, PT Sasando, dan KPN Maju belum dikukung dengan laporan keuangan yang sudah diaudit.

Berdasarkan penjelasan di atas serta berbagai indikasi dan fenomena masih banyaknya terjadi permasalahan seputar akuntansi investasi pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), maka penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis empiris mengenai penerapan akuntansi investasi permanen jangka panjang ini dengan LKPD Pemerintah Kota Kupang sebagai subjek penelitian ini dalam judul: “Penerapan Akuntansi Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah penerapan Akuntansi Investasi permanen jangka panjang Pemerintah Kota Kupang sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 06 Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Akuntansi Investasi permanen jangka panjang Pemerintah Kota Kupang berdasarkan PSAP Nomor 06 Tahun 2016.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya adalah:

##### **1. Bagi Penulis.**

Untuk menambah wawasan keilmuan penulis khususnya terkait dengan akuntansi investasi pada umumnya serta penerapannya dalam sektor publik, dan dapat meningkatkan kompetensi teknis akuntansi terkait isu akuntansi investasi yang menjadi objek dari penelitian ini.

##### **2. Bagi Pemerintah Kota Kupang.**

Diharapkan hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mengevaluasi pelaksanaan akuntansi investasi Pemerintah Kota Kupang pada BUMD Kota Kupang terutama penerapan Akuntansi Investasi dengan PSAP Nomor 06 Tahun 2016.

##### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya.**

Sebagai rujukan bagi pihak lainnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama di masa mendatang.